


LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN DATA PUBLIK
KPU KABUPATEN PEMALANG SEMESTER I TAHUN 2022



B A B I

P E N D A H U L U A N



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
SEMESTER I TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1. Latar Belakang	
	I.2. Maksud dan Tujuan	
	I.3. Profil KPU Kabupaten Pemalang	
	I.4. Struktur Organisasi dan SDM	
	I.5. Perencanaan dan Anggaran	
	I.6. PPID	
BAB II	PELAKSANAAN KEGIATAN.....	16
	II.1. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumen	
	II.2. Daftar Informasi yang dikuasai	
	II.3. Kendala, Rekomendasi dan Tindak Lanjut	
BAB III	PENUTUP DAN LAMPIRAN	25
	III.1. Daftar Register Permohonan Pelayanan Informasi Publik	
	III.2. SK PPID	

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagai penyelenggara Pemilu tingkat daerah yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dari tahun ke tahun menghasilkan data kepemiluan yang harus didokumentasikan karena data tersebut adalah data yang bersifat publik, untuk itu perlu adanya pemeliharaan dalam suatu bank data kepemiluan juga tak kalah pentingnya juga data rutin perkantoran yang harus dipertanggungjawabkan kepada Negara dan sumber informasi kepada publik.

Sejak dimulainya momentum keterbukaan informasi publik pada tahun 2015, KPU Kabupaten Pemalang memfasilitasi pelayanan informasi dan data melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) dan sebagai perwujudan keterbukaan informasi publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Pemalang melalui pelayanan informasi dan data kepemiluan kepada masyarakat.

Adapun kegiatan yang terencana, terangkum dalam program kerja pelayanan informasi dan data kepada masyarakat, KPU Kabupaten Pemalang dengan instrument "*pelayanan melekat kepemiluan*" kepada kelompok sasaran sstrategis masyarakat merupakan perwujudan dari Gerakan Nasional KPU Melayani yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Pemalang.

Penyusunan Laporan ini disusun sebagai kewajiban akuntabilitas dalam penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pemalang berpedoman kepada Renstra (Rencana Strategis) dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.


1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan kegiatan pelayanan informasi dan data kepada masyarakat, KPU Kabupaten Pemalang adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan auditor atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi KPU dan melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Penyusunan laporan Kegiatan tersebut diharapkan dapat bermanfaat sebagai antara lain :

1. Media informasi periodik progres pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pemalang;
2. Media kajian penelaahan informasi dan data pelaksanaan kegiatan kepemiluan KPU Kabupaten Pemalang;
3. Media pengukuran dan evaluasi realisasi kegiatan jangka menengah teknis pelayanan data dan informasi kepada masyarakat; dan
4. Media analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang ada, baik alokasi anggaran, sarana dan prasarana pelayanan informasi publik



Sebagai acuan dasar bagi pengambilan kebijakan dan rekomendasi yang diharapkan sebagai media atau bahan masukan penetapan strategi dalam meningkatkan kualitas dan intensitas kegiatan pelayanan informasi dan data kepada masyarakat. sehingga dapat optimal meningkatkan pengetahuan kepemiluan dan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi.

1.3

PROFIL SINGKAT KPU KAB. PEMALANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang secara geografis berada diwilayah Provinsi Jawa Tengah dan secara hirarkis kelembagaan berada dalam struktur KPU Republik Indonesia melalui Koordinator KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan sasaran kegiatan pelayanan informasi dan data kepemiluan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang.

KPU Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas rutin berkantor berada di alamat Jalan A. Yani Selatan No. 59 Mulyoharjo Kabupaten Pemalang.

KPU Kabupaten Pemalang secara vertikal mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, selain itu juga sama seperti satuan kerja yang lain melaksanakan tugas rutin perkantoran

1.4

STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Kabupaten Pemalang terdiri atas :

- a. pelaksana pada Subbagian Program dan Data;
- b. pelaksana pada Subbagian Hukum;
- c. pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

(1) Pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten;
- b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten;
- c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan

- informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
 - h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 - i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 - k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 - l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - m. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU;
 - o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU;
 - p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
 - q. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hupmas;

PERENCANAAN DAN ANGGARAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang memiliki dua sumber anggaran yaitu BA 076 untuk kegiatan rutin dan anggaran Hibah daerah untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah.

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

No	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2016	3.016.662.000
2	2017	31.748.774.000
3	2018	25.607.544.000
4	2019	54.337.328.000
5	2020	3.045.715.000

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa besaran anggaran KPU Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2019. Kenaikan tersebut terkait dengan alokasi anggaran Tahapan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 serentak serta adanya dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020

Aspek Perencanaan dan Anggaran KPU Kabupaten Pemalang meliputi :


- Tata kelola anggaran memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas;
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Aspek perencanaan dan anggaran dituangkan dalam Renstra dan Rencana Anggaran (Renja), sedangkan anggaran dituangkan dalam RKA-KL;

- d. Pengesahan DIPA KPU Kabupaten/Kota oleh Kementerian Keuangan setiap tahun anggaran, sedangkan pelaksanaannya berdasarkan petunjuk teknis yang disusun oleh Sekjen KPU;
- e. Sumber anggaran KPU Kabupaten Pemalang berasal dari DIPA 076 KPU untuk membiayai tahapan kegiatan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk kegiatan rutin, sedangkan pemilihan umum bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

1.5

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang memiliki pengelola Informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan data dan informasi baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan serta data rutin perkantoran.

Kegiatan pelayanan informasi dan data baik rutin dan kepemiluan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai aturan yang ada berpedoman pada Peraturan Pelayanan Informasi publik.



Kegiatan pelayanan informasi dan data kepemiluan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang dalam struktur tahapannya terdiri dari persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan.

1.5.1. Persiapan kegiatan

KPU Kabupaten Pemalang dalam proses pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan data kepemiluan kepada masyarakat didahului dengan melalui rapat internal antara Komisioner Divisi yang membidangi, Sekretaris, Subbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Pemalang.

Rapat internal dilakukan beberapa kali untuk merumuskan kegiatan, sasaran yang dituju dan bentuk kegiatan berdasarkan dukungan anggaran yang tersedia, yaitu dengan menyusun terlebih dahulu kerangka acuan kegiatan dan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan. Secara keseluruhan rapat internal tersebut menghasilkan beberapa poin tahapan kegiatan, yaitu :

- a. Membentuk pejabat pelaksana Pelayanan Informasi dan Data di KPU Kabupaten Pemalang;
- b. Kompilasi dan Penyusunan rangkaian materi pelayanan informasi dan data kepemiluan di Kabupaten Pemalang;
- c. Identifikasi dinamika permasalahan;
- d. Penyusunan kajian hasil evaluasi kegiatan pelayanan informasi dan data kepemiluan kepada masyarakat oleh KPU Kabupaten Pemalang; dan
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan data kepemiluan kepada masyarakat oleh KPU Kabupaten Pemalang


1.5.2. Pelaksanaan Kegiatan



Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan data kepemiluan kepada masyarakat di KPU Kabupaten Pemalang dilaksanakan setiap hari kerja pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB langsung ke Kantor KPU Kabupaten Pemalang atau melalui email kpupemalang59@gmail.com.

Pelayanan informasi dan data kepemiluan kepada masyarakat di KPU Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan perencanaan dan target sasaran dengan mempertimbangkan antara lain :

- Penetapan kelompok sasaran informasi dan data;
- Kegiatan yang berkesinambungan;
- Segmentasi kelompok sasaran informasi dan data yang dituju;
- Kontekstual kegiatan yang mengandung Pemilu dan Pemilihan;
- Kegiatan yang mengandung pelayanan informasi dan data kepemiluan kepada masyarakat.
- Kegiatan yang mengandung pemberdayaan SDM.



Pelayanan PPID KPU Kab. Pemalang Semester I Tahun 2022

1.5.3. Sarana dan Prasarana

PPID di KPU Kabupaten Pemalang di dukung dengan 1 (satu) buah PC Dell, 1 (satu) scanner fujitsu dan 1(satu) scan copy printer Canon

B A B II

PELAKSANAAN KEGIATAN



2.1

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban memelihara arsip dan dokumentasi;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tentang Pembentukan Struktur Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2022

2.2

Tata Cara

Penyusunan Daftar Informasi Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID;2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun laporan pelayanan informasi public berdasarkan laporan Tim Penghubung dan evaluasi;3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada Atasan PPID;4. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan informasi public;5. Setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke Rapat Pleno KPU agar memperoleh pengesahan.
2.	Jangka Wajtu	Laporan pelayanan informasi publik dilakukan akhir tahun
3.	Publikasi	Laporan pelayanan Informasi publik dipublikasikan melalui website resmi dan dilaporkan ke Komisi Informasi

Tata Cara Pelayanan Informasi Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. identitas (perorangan : KTP/SIM/Password, Badan Politik : akte notaries dan dokumen pengesahan Badan Publik); 2. mengisi formulir permohonan informasi;
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. permohonan informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat dan surat elektronik; 2. alamat pelayanan informasi pada : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Jl. A. Yani Selatan No. 59 Pemalang Telp. (0284) 321052, Fax (0284) 321052 atau e-mail: kpupemalang59@gmail.com; 3. desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; b. untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faksimili, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan; c. desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; d. desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan; e. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; f. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan; g. apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon permohonan informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP

**LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN DATA PUBLIK
KPU KABUPATEN PEMALANG SEMESTER I TAHUN 2022**

		<p>Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan perberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP;</p> <p>h. apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keputusan kepada atasan PPID;</p> <p>i. setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima;</p> <p>j. desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi;</p>
3.	Jangka Waktu	Sepuluh hari kerja dan dapat diperpanjang tujuh hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan
4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang pelayanan informasi; 2. komputer; 3. meja dan kursi; 4. rak informasi; 5. telepon; 6. faksimili; 7. printer.
7.	Waktu Pelayanan Informasi	<p>Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian :</p> <p>Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB</p> <p>Jum'at : 09.00 – 15.30 WIB</p>

2.4

Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>3. identitas (perorangan : KTP/SIM/Password, Badan Politik : akte notaries dan dokumen pengesahan Badan Publik);</p> <p>4. mengisi formulir keberatan</p>
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<p>4. permohonan informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, atau melalui faksimili, telepon, surat dan surat elektronik;</p> <p>5. alamat pelayanan informasi pada : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Jl. A. Yani Selatan No. 59 Pemalang Telp. (0284) 321052, Fax (0284) 321052 atau e-mail: kpupemalang59@gmail.com;</p> <p>6. pemohon informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan;</p> <p>7. untuk pemohon informasi melalui faksimili, telepon, surat dan surat elektronik, formulir keberatan diisikan oleh desk pelayanan;</p> <p>8. desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP;</p> <p>9. desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID;</p> <p>10. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;</p> <p>11. desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID kepada pemohon informasi;</p> <p>12. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima;</p>
3.	Jangka Waktu	Paling lambat tiga puluh hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi public diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi
4.	Waktu Pelayanan	<p>Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian :</p> <p>Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB</p> <p>Jum'at : 09.00 – 15.30 WIB</p>

Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumen

1) PERMINTAAN DATA PEMILU 2014 DAN 2019



Adapun data dan informasi yang diminta adalah DA1 Kecamatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara dalam dan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pemalang. Pemohon atas nama Cahyo Wibawanto alamat JL. Menoreh tengah Sampangan Kota Semarang pada tanggal 5 Januari 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama.

Permohonan data dan informasi digunakan untuk bahan pembuatan makalah.

2) PERMINTAAN DATA PROFIL KPU DAN PARTISIPASI PEMILIH

Adapun data dan informasi yang diminta adalah Profil KPU Kabupaten Pemalang dan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Pemalang 5 periode terakhir. Pemohon atas nama Rizal Affandi alamat Ds.Sungapan Kab. Pemalang pada tanggal 14 Januari 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama.



Permohonan data dan informasi digunakan untuk bahan pembuatan skripsi.

3) PERMINTAAN DATA CALEG TERPILIH DPRD KAB. PEMALANG PEMILU 2019 BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Adapun data dan informasi yang diminta adalah Jumlah Caleg laki laki dan perempuanan perdapil/partai. Pemohon atas nama Siti Ainun Djarifah alamat Dinsos KBPP Kab. Pemalang pada tanggal 22 Januari 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon infomasi pada tanggal yang sama.

Permohonan data dan informasi digunakan untuk Laporan data sistem informasi.

4) PERMINTAAN DATA AUDIT DANA KAMPANYE PASLON PILBUP PEMALANG 2020

Adapun data dan informasi yang diminta adalah data Laporan Harta kekayaan paslon Bupati Pemalang Tahun 2020. Pemohon atas nama Ananda Muhammad, alamat Pemohon Jl. Banowati Pemalang pada tanggal 15 Pebruari 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal tanggal yang sama.

Permohonan data dan informasi digunakan untuk Bahan Tugas Akhir.

5) PERMINTAAN DATA PEMILU 2019

Adapun data dan informasi yang diminta adalah data rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten di Pemalang. Pemohon atas nama Teguh Feriandi alamat Mulyoharjo Pemalang pada tanggal 18 Pebruari 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama.

Permohonan data dan informasi digunakan untuk Bahan Evaluasi dan Analisis.

6) PERMINTAAN DATA PARTISIPASI PEMILIH

Adapun data dan informasi yang diminta adalah Data partisipasi pemilih 3 periode penyelenggaraan terakhir. Pemohon atas nama Rendi Kustriawan alamat Bakesbangpol Pemalang pada tanggal 20 Pebruari 2022 dan telah

diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal tanggal yang sama.

Permohonan data dan informasi digunakan untuk Bahan jawaban pertanyaan Anggota Dewan

7) PERMINTAAN DATA PEMILIH DAN FORMULIR REKAPITULASI

Adapun data dan informasi yang diminta adalah data pemilih aktif, jumlah golput atau pemilih yang tidak hadir dan jumlah TPS. Pemohon atas nama Naufal Muyassar Daffa alamat Pelutan Pemalang pada tanggal 27 Pebruari 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data dan informasi digunakan untuk Bahan data skripsi.

8) PERMINTAAN DATA PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019 DAN PEMILIHAN BUPATI 2020

Adapun data dan informasi yang diminta adalah data hasil perolehan suara Pemilu 2019 dan Laporan pelaksanaan Pemilihan BUpati Pemalang Tahun 2020. Pemohon atas nama Suroso Darminto alamat Bojongbata Pemalang pada tanggal 5 Maret 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan bahan perbandingan proyeksi di Pemilu 2024.

9) PERMINTAAN DATA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

Adapun data dan informasi yang diminta adalah data hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati Pemalang Tahun 2020. Beserta dokumentasi Pemohon atas nama Ace Rahmat RJ alamat Tembalang Semarang pada tanggal 11 Maret 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan bahan Skripsi.

10) PERMINTAAN DATA PEROLEHAN SURAT SUARA SAH PEMILU 2019 DAN PENGURUS PARTAI POLITIK

Adapun data dan informasi yang diminta adalah data perolehan suara sah Pemilu 2019 dan pengurus Partai Politik Pemohon atas nama Dr.AP.Ir.Moh. Arifin alamat Tembalang Semarang pada tanggal 11 Maret 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan bahan rakor penyusunan data gender dan anak

11) PERMINTAAN DATA PEROLEHAN SURAT SUARA SAH PEMILU 2009,2014,2019 DAN DATA HASIL PILKADA TAHUN 2010,2015,2020

Adapun data dan informasi yang diminta adalah data perolehan suara sah Pemilu 2009,2014,2019 dan hasil peroleha suara sah pilkada tahun 2005,2010,2020 Pemohon atas nama Sukron Khasani alamat jl, Tidar Mulyoharjo pada tanggal 18 April 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan sebagai analisa Pemilu dan Pilkada menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024.

12) PERMINTAAN DATA PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI GOLKAR DI DPRD KAB, PEMALANG TAHUN 2019

Adapun data dan informasi yang diminta adalah data perolehan suara sah dan perolehan kursi Parta Golkar di Kabupaten Pemalang pada Pemilu Tahun 2019 Pemohon atas nama Zaenuri Kamal S,IP alamat JL,Pemuda Mulyoharjo Pemalangjl, Tidar pada tanggal 11 Mei 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan pengajuan dana Partai Politik.

13) PERMINTAAN DATA HASIL PERMOHONAN FORMULIR C1,MODEL DA1 HASIL PEMILU TAHUN 2019.

Adapun data dan informasi yang diminta adalah data permohonan Formulir C1 model DA1 hasil Pemilu Tahun 2019 Pemohon atas nama Fahmi Hakim SH,MM alamat jl, Tidar Mulyoharjo pada tanggal 11 Mei 2022 dan telah

diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan untuk penyusunan pemenangan Pemilu Serentak Tahun 2024.

14) PERMINTAAN DATA PROFIL LEMBAGA KPU, STRUKTUR ORGANISASI, REKAP KOMULATIF DATA PEGAWAI, REKAP KUMULATIF DAFTAR HADIR PEGAWAI

Adapun data dan informasi yang diminta adalah Profil lembaga KPU, Struktur organisasi Rekap Komultip data pegawai, Rekap Komulatip daftar hadir pegawai Pemohon atas nama Dewi Muliana alamat Bojongnangka Pemalang pada tanggal 23 Mei 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan untuk penelitian Tesis.

15) PERMINTAAN DATA INFORMASI DPTB, PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 DI DESA TAMBAKREJO, LAWANGREJO, BOJONGNANAGKA

Adapun data dan informasi yang diminta adalah Informasi DPTB, Perolehan suara Pemilu Tahun 2019 di desa Tambakrejo Pemohon atas nama Sutari Hadi Pranoto alamat Dukuh Caur Rt 05/02 Tambakrejo Pemalang pada tanggal 24 Mei 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan untuk Informasi untuk pencalonan Caleg.

16) PERMINTAAN DATA DA 1 TAMAN DA 1 PEMALANG PADA PEMILU TAHUN 2019

Adapun data dan DA 1 Taman dan DA 1 Pemalang Pemilu Tahun 2019 Pemohon atas nama M. Maksum alamat Dukuh Caur Rt 05/02 Taman, Pemalang pada tanggal 03 Juni 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan untuk mengetahui DA 1 Taman dan Pemalang.

**17) PERMINTAAN DATA PERMOHONAN SURAT AUTENTIFIKASI HASIL
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA PARTAI POLITIK
KABUPATEN PEMALANG PADA PEMILU TAHUN 2019**

Adapun data Permohonan surat Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara pada Partai Politik Kabupaten Pemalang pada Pemilu Tahun 2019 Pemohon atas nama Yunita Kusuma Dewi, alamat Graha Pesona Widuri P2Dukuh Pemalang, pada tanggal 13 Juni 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan untuk pencairan dana Partai Politik.

**18) PERMINTAAN DATA PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN
PEMALANG PADA PEMILU TAHUN 2019**

Adapun data Perolehan kursi DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu Tahun 2019 Pemohon atas nama Nana Diana, alamat Ds, Wonogiri Rt 04/01 Ampelgading Pemalang, pada tanggal 20 Juni 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan untuk pencairan dana Partai Politik.

**19) PERMINTAAN DATA PEROLEHAN KURSI PARTAI GERINDRA PADA
PEMILU TAHUN 2019**

Adapun data Perolehan kursi Partai GERINDRA pada Pemilu Tahun 2019 Pemohon atas nama Zuhdi Alwi H, alamat Petarukan Pemalang, pada tanggal 20 Juni 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan untuk pencairan dana Partai Politik

**20) PERMINTAAN DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP PADA PEMILU
TAHUN 2019**

Adapun data Perolehan Suara PPP pada Pemilu Tahun 2019 Pemohon atas nama Muhhamad Fauzi, alamat Desa Mengori Pemalang, pada tanggal 20 Juni 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan untuk perlengkapan pengajuan bantuan Politik.

**21) PERMINTAAN DATA PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF DAN
PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU TAHUN 2019**

Adapun data Perolehan Suara Pemilu Legislatif dan perolehan kursi pada Pemilu tahun 2019 Pemohon atas nama S.Khasani, alamat JL.Tidar Mulyoharjo Pemalang, pada tanggal 28 Juni 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan untuk perlengkapan pengajuan bantuan Politik.

**22) PERMINTAAN SILAHTUROHIM DAN MINTA INFORMASI TAHAPAN
PEMILU**

Adapun kunjungannya untuk silahturohim dan minta informasi tahapan Pemilu Pemohon atas nama Dedi Irawan, alamat Ds. Sikayu Comal Pemalang, pada tanggal 28 Juni 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan untuk menyusun informasi sosialisasi yang akan datang.

**23) PERMINTAAN DATA PEROLEHAN SUARA SAH DPD PEMILU
2019, DAFTAR JAJARAN KPU PEMALANG DAN KECELAKAAN KERJA
PADA WAKTU PEMILU 2019**

Adapun Permohonan data Perolehan Sara sah DPD Pemilu 2019, Daftar jajaran KPU Pemalang serta kecelakaan kerja pada waktu Pemilu 2019. Pemohon atas nama Bayu Hernowo, alamat Beji Rt 01/07 Taman Pemalang, pada tanggal 29 Juni 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data digunakan untuk penulisan buku sejarah pengawas Pemilu.


**24) PERMINTAAN INFORMASI TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
DAN SILATUROHIM**

Adapun Permohonan informasi tentang tahapan Pemilu serentak Tahun 2024 dan silaturahmi Pemohon atas nama Hindarto, alamat Ds. Pulosari Pemalang, pada tanggal 29 Juni 2022 dan telah diberikan Salinan sesuai permintaan kepada pemohon informasi pada tanggal yang sama. Permohonan data di gunakan untuk mengetahui tahapan Pemilu serentak Tahun 2024.


LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN DATA PUBLIK KPU KABUPATEN PEMALANG SEMESTER I TAHUN 2022

Adapun data dan informasi yang diminta dari masyarakat dan public secara keseluruhan melalui PPID KPU Kabupaten Pemalang pada Semester I Tahun 2022 sebanyak 24 (duapuluh empat) macam. Data terekam dalam register permohonan informasi publik dilingkungan KPU Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (terlampir).


Tabel Permohonan Data dan Informasi Berdasarkan Jenis Klasifikasi Data



Tabel Permohonan Data dan Informasi Berdasarkan Jenis Latar Belakang Pemohon Data



Tabel Permohonan Data dan Informasi Berdasarkan Jenis Penggunaan Data



2.6

Daftar Informasi yang dikuasai DIP Tahun 2022

NO	NAMA DOKUMEN / BENTUK INFORMASI
1	Dokumen tentang organisasi, administrasi dan keuangan, antara lain
a	Dokumen tentang pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan
b	Dokumen lengkap profil pimpinan
c	Dokumen anggaran beserta laporan keuangannya
d	Data statistik yang dibuat dan dikelola KPU Kab.
2	Dokumen lengkap informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
a	Informasi Profil KPU Kab lengkap
b	Informasi ringkasan program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
c	Informasi ringkasan narasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan capaiannya
d	Informasi ringkasan laporan keuangan
e	Informasi ringkasan laporan akses informasi
f	Informasi mengenai pengumuman pengadaan barang dan jasa
g	Informasi mengenai hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengajuan keberatan, dan proses penyelesaian sengketa informasi publik
h	Informasi mengenai peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik
3	Dokumen rencana kerja KPU Kabupaten/Kota Tahun 2017 - 2022
4	Dokumen perbendaharaan atau inventaris barang milik negara 2017 - 2022
5	Dokumen prosedur kerja pegawai di KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
6	Dokumen statistik hasil-hasil pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan Tahun 1999-2020
7	Dokumen keuangan kurun waktu tahun 2018 - 2022
8	Informasi mengenai laporan pelayanan informasi publik Tahun 2017-2022
9	Daftar Informasi Publik Tahun 2017-2022

Kendala, Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Secara umum kendala yang dihadapi adalah proses pengkompilasian data dan informasi dalam pelayanan PPID adalah sebagai berikut :

A.1. Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki PPID. Minimnya sarana layanan informasi publik berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat khususnya masih menyatunya ruang PPID dengan Media Center, dan dukungan peralatan dokumentasi .

A.2. Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. pada struktur staf pelaksana pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 1 orang.

A.3. Penganggaran

Dukungan anggaran untuk Layanan PPID masih belum memadai, untuk anggaran pengelolaan dokumen teknis Pemilu dan Pemilihan hanya Rp. 2.000.000, hal ini mengakibatkan sangat berdampak sekali akan ketersediaan penunjang kegiatan maupun sarana prasarana yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) maupun kemampuan staff pengelola.

A.4. Kendala DIP

Banyaknya jenis informasi yang dimohonkan pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID dan informasi yang dimohonkan pun merupakan informasi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.

DIP yang disampaikan kepada PPID Utama jumlahnya sangat sedikit belum menyeluruh sebagaimana seharusnya DIP yang disediakan.

*) Rekomendasi dan Tindak Lanjut yang dilaksanakan adalah dengan mengoptimalkan baik dari sisi SDM maupun sarana prasarana yang ada dengan memaksimalkan fungsi desk pelayanan dan pengolahan data dan informasi antar sub bagian.

B A B III

PENUTUP



Kesimpulan

3.1

S

ebagai pusat pelayanan informasi kepada masyarakat dan para stakeholder pemangku kepentingan serta instansi terkait, KPU Kabupaten Pemalang memiliki "**Media Center dan PPID**" yaitu rangkaian pelayanan informasi dan Data tentang kepemiluan dan perkantoran,

Fungsi dan tugas PPID sebagai media center pelayanan informasi dan data antara lain :

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyedia dan pelayanan informasi dan dokumentasi PPID;
2. Meningkatkan talisiratuhrohmi antara KPU dan pihak-pihak terkait sebagai pemangku kepentingan;
3. Meningkatkan kualitas pemilu melalui kegiatan sosialisasi di Media; Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyedia dan pelayanan informasi dan dokumentasi PPID;
4. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan luas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat melalui pusat pendidikan pemilih klas pemilu;
5. Meningkatkan kualitas optimalisasi rumah pintar pemilu;
6. Memperkuat sistem demokrasi. melalui tersedianya media center, bulletin newsletter edisi mingguan dan warta majalah bulanan KPU Kabupaten Pemalang; dan
7. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu melalui buku pintar pemilu/pemilihan.
8. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu baik rutin maupun tahapan dengan baik. dan dapat meringankan dan memudahkan kerja dari penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana seharusnya bertindak;

----- 000 00 -----

**LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN DATA PUBLIK
KPU KABUPATEN PEMALANG SEMESTER I TAHUN 2022**

L A M P I R A N

**REGISTER PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK**

1) TRIWULAN I

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU TAHUN 2022							
No	Tanggal	Nama	Alamat	No. Kontak	Pekerjaan	Informasi yg di minta	Tujuan Penggunaan Informasi
1	5 Januari 2022	Cahyo Wibawanto	Jl. Menoreh tengah Sampangan St	81347121701	Mahasiswa	DA-1 hasil Pileg kabupaten PML TH 2019,2014,PilPres th 2019,14	Bahan pembuatan penulisan maklah
2	14 Januari 2022	Rizal Affandi	Ds.Sungapan Kab. Pemalang	82326722412	Mahasiswa	Profil KPU,Salinan data partisipasi Pem	Penyusunan Skripsi
3	22 Januari 2022	Siti Ainun Djarifah.CH	Dinsos KBPP Kab. Pemalang	0	PNS	Jumlah Caleg laki 2 Perempuan per dapil dan Jumlah Caleg yg terpilih lakiu 2 perempuan perdapil/partai	Laporan data sistem inform
4	15 Februari 2022	Ananda Muhammad	Jl.Banowati Pemalang	85291318870	Mahasiswa	Laporan Harta kekayaan paslon Bupati	utk keperluan tugas akhir
5	18 Pebruari 2022	Teguh Feriandi P	Mulyoharjo Pemalang	85225230303	Karyawan	Data Pemilu 2019	utk Evaluasi
6	20 Pebruari 2022	Rendi Kustriawan	Pemalang	85747752313	PNS	Data partisipasi pemilih 3 th penyelenggaraan terakhir	Menjawab pertanyaan angg.dewan
7	27 Pebruari 2022	Naufal Muyassar Daffa	Pelutan Pemalang	81226384557	Mahasiswa	Jumlah pemilih aktif Jumlah Golput Jumlah tps	Data skripsi
8	05 Maret 2022	Suroso Darminto	Bojong bata Pemalang	8122624912	Wiraswasta	Hasil perolehan Pemilu 2019	Pembanding Pemilu 2024
9	11 Maret 2022	Ace Rahmat RJ	Tembalang , Semarang	87826595000	Mahasiswa	Lasporan pelaksanaan Pilbup dan documentasi berupa Foto	Untuk keperluan Skripsi

2) TRIWULAN II

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU TAHUN 2022							
No	Tanggal	Nama	Alamat	No. Kontak	Pekerjaan	Informasi yg di minta	Tujuan Penggunaan Informasi
10	18-Apr-22	Dr.AP.Ir. Moh Arifin MSI	Jl. Surohadikusumo Pml	85741229438	Set Da	Pengurus Parpol. Surat suara sah dan tidak sah Pemilu 2019	Utk bahan Rakor penyusunan data gender
11	26-Apr-22	Sukron Khasani	Jl tidar Mulyoharjo	81806366286	Staf DPC PKB Pml	Data hasil Pemilu th,2009,2014,2019, data hasil Pilkada th 2010,2015,2020	sebagai analis Pemilu dan Pilkada menghadapi Pemilu serentak th 2024
12	11 Mei 2022	Zaenuri Kamal S.IP	Sekretaris DPD GolKar pml		Sekretaris DPD GolKar pml	Hasil perolehan Suara dan kursi Partai Golkar di DPRD Kb.Pml	Utk pengajuan dana ParPol
13	18 Mei 2022	Fahmi Hakim, SH.MM	Jl manggar Wanut pml	0	Ketua DPC PPP Pml	Permohonan formulir C1, Model DA 1 hasil PEMILU 2014 DAN PEMILU 2019	Utk penyusunan strategi pemenangan pemilu 2024
14	23 Mei 2022	Dewi Mulliana	Bojongnangka pml	85311500642	Mahasiswa UPS	Profil lembaga KPU, Struktur organisasi, Rekap komulatif data pegawai, rekap komulatif daftar hadir	Penelitian Tesis
15	24 Mei 2022	Sutari Hadi Pranoto	Dk. Caur 05/03 tambakrejo Pemala	85225362515	Perdagangan	Informasi DPTB , Perolehan suara 2019, desa Tambakrejo,lawangrejo,Bojongnangka	Informasi untuk pencalonan caleg
16	3 Juni 2022	M . Maksun	Taman	8.22765E+11	PNS Bakesbangpo	DA 1 Taman ,DA1 Pemalang	utk mengetahui DA1
17	13 Juni 2022	Yuniati Kusuma Dewi	Graha Pesona Widuri P2	85201444178	Swasta	Permohonan Surat Autentifikasi hasil Penetapan Perolehan kursi dan suara ParPol Kab. Pemalang th 2019	Persyaratan penacairan dana Parpol
18	20 Juni 2022	Nana Diana	Ds. Wonogiri rt 04/01 Ampeigading	Juna7614@gmail.com	Ibu Rumah Tangga	Data perolehan kursi DPRD Kabupaten Pemalang	Perlengkapan pengajuan BanPol
19	20 Juni 2022	Zuhdi Alwi H	Petarukan pml	81903668616	Staf Partai Gerindra	Data perolehan suara partai Gerindra pada Pemilu 2019	Perlengkapan pengajuan BanPol
20	20 Juni 2022	Muhamad Fauzi	Ds. Mengori	glatma@gmail.com	Staf DPC PPP	Data perolehan suara partai PPP pada Pemilu 2019	Perlengkapan pengajuan BanPol
21	28 Juni 2022	S. Khasani	JLTidar ,mulyoharjo Pml	belakangdpc@gmail.com	Staf PKB	Perolehan suara Pileg Kab. Pemalang perolehan kursi Pileg 20'19	Perlengkapan pengajuan BanPol
22	28 Juni 2022	Dedi Irawan	Ds. Sikayu Comal Pml	85870000985	Pedagang	Silaturohmi	utk menyusun informasi sosialisasi yang akan
23	29 Juni 2022	Bayu Her4nowo	Beji rt 01/7 taman Pml	8574248044	Staf Bawaslul Pml	Perolehan DPD Pemilu 2019, daftar jajaran KPU Pml kecelakaan kerja pemilu 2019	utk penulisan buku sejarah pengawas pemilu
24	29 Juni 2022	Hindarto	Pulosari pml	82324774486	Wiraswasta	Silaturohmi	Info tahapan Pemilu

SK PPID

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Beritan Negara Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 5/HK.03.1-BA/3327/KPU-Kab/1/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Tahun 2020.

**LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN DATA PUBLIK
KPU KABUPATEN PEMALANG SEMESTER I TAHUN 2022**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan uraian tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 3 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Ruang Sub Bagian Hukum,



Activate Windows